



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0065 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK)
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA PERIODE 2024-2029
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK) Bakal Calon Anggota Dewan Kota di Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Bakal Calon Anggota Dewan Kota Periode 2024-2029 Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
5. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

7. Peraturan Gubernur...

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK) BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA PERIODE 2024-2029, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Susunan Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Bakal Calon Anggota Dewan Kota Periode 2024-2029 Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Bakal Calon Anggota Dewan Kota Periode 2024-2029 Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas:
1. menyusun dan menetapkan tata cara Pemilihan bakal calon anggota dewan kota/dewan kabupaten;
 2. mengumumkan persyaratan anggota dewan kota/dewan kabupaten yang disertai dengan waktu dan tempat pemilihan;
 3. menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan kota/kabupaten;
 4. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua Rukun Warga (RW) yang diwakili oleh pengurus RW dan/atau Ketua Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga;
 5. melaksanakan proses Pemilihan bakal calon anggota dewan kota kabupaten secara demokratis dan transparan;
 6. membuat dan menandatangani berita acara Pemilihan bakal calon anggota dewan kota/kabupaten; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan bakal calon anggota dewan kota/kabupaten kepada lurah.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Bakal Calon Anggota Dewan Kota Periode 2024-2029 Kota Administrasi Jakarta Barat berakhir setelah Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota disampaikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0065 Tahun 2024
Tanggal 3 Juli 2024

SUSUNAN PANITIAN PEMILIHAN DEWAN KOTA (PPDK)
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA PERIODE 2024-2029
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Dr. Usni, S.IP., M.Si.	KETUA	Asosiasi Program Studi Ilmu Politik
2.	Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Si.	SEKRETARIS	Universitas Esa Unggul
3.	Drs. Erie Riza Nugraha, Ak., M.M.	ANGGOTA	Universitas Trisakti
4.	Dr. Amia Luthfia, S.P., M.Si.	ANGGOTA	Universitas BINUS
5.	H. Agus Salim	ANGGOTA	Nahdlatul Ulama
6.	Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, SH., MH., CLI., CRA., CTA.	ANGGOTA	Muhammadiyah
7.	M. Ihsan, S.H.	ANGGOTA	Forkabi

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004